



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 253/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG

KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Lunang Tiga Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) kali kegiatan terhitung sejak tanggal 10 April sampai dengan tanggal 9 Mei 2019.
- SALINAN Keputusan ini disampaikan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan

Ditetapkan di Painan

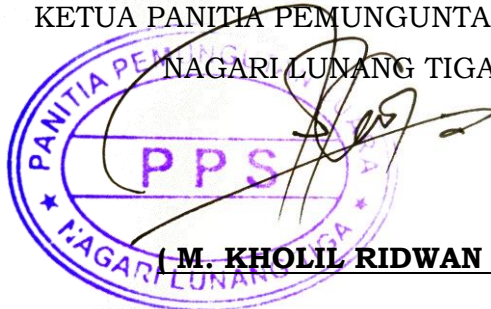
Pada tanggal 27 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR SELATAN

KETUA PANITIA PEMUNGUNTAN SUARA

NAGARI LUNANG TIGA



[M. KHOLIL RIDWAN]

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PESISIR SELATAN

NOMOR: 253/HK.03.1-Kpt/1301/KPU-Kab/III/2019

TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
LUNANG TIGA KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR
SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KELOMPOK PENYELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

1. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 1)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	CUCU SLAMET RIADI	L	MARGA MULYA
2	DWI MARYANINGSIH	P	MARGA MULYA
3	SURATMIATI	P	MARGA MULYA
4	ARI PRIHATIN	P	MARGA MULYA
5	FAHRIZAL	L	MARGA MULYA
6	NANI SUBANDINI	L	MARGA MULYA
7	NELVI HIDAYANI	P	TANJUNG MULYA

2. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 2)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARTONO	L	MARGA MULYA
2	SEPCANDA LARANI	P	MARGA MULYA
3	SISKA OKTAVIA	P	MARGA MULYA
4	KURNIAWAN SUPRAPTO	L	MARGA MULYA
5	RINA SETIAWATI	P	MARGA MULYA
6	PURWANTI	P	MARGA MULYA
7	AMALIYAH	P	MARGA MULYA

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 3)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	ERIK AFRIANTO	L	MARGA MULYA
2	SUPRILUDATIN	L	TANJUNG MULYA
3	EVAN EKO PRASTIYO	L	TANJUNG MULYA
4	M. SUBARI	L	TANJUNG MULYA
5	BEJO UTOMO	L	MARGA MULYA
6	YULIANA TALIA	P	MARGA MULYA
7	UTAMI SRI RAHAYU	P	TANJUNG MULYA

4. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 4)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUJIONO	L	TANJUNG MULYA
2	MELI LORENZA	P	TANJUNG MULYA
3	ASTI ROZA	P	TANJUNG MULYA
4	PUJI RAHAYU	P	TANJUNG MULYA
5	SRI SUHARTINI	P	TANJUNG MULYA
6	RIANDI SAPUTRA	L	TANJUNG MULYA
7	DIDIK ROMADIAN	L	TANJUNG MULYA

5. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 5)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	YOHANES TRI WARSENA	L	TANJUNG MULYA
2	AAN WAHYUDI	L	UJUNG JAYA
3	RINI SETYAWATI	P	UJUNG JAYA
4	RENI TIANINGSIH	P	UJUNG JAYA
5	AURI AUDIA WAHYUNINGSIH	P	TANJUNG MULYA
6	SAMSUDIN	L	UJUNG JAYA
7	AGUNG FAJAR ROZIKIN	L	UJUNG JAYA

6. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 6)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	DARMAN	L	UJUNG JAYA
2	ALI MUHKTAROM	L	UJUNG JAYA
3	PUTRA RIMBAWAN	L	UJUNG JAYA
4	TITIK SETIOWATI	L	MARGA MULYA
5	SITI ASZARIYAH	P	UJUNG JAYA
6	SAMSUL BAHRI	L	MARGA MULYA
7	YUNIATI	P	UJUNG JAYA

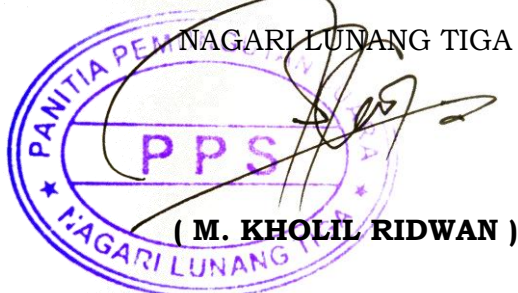
7. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS 7)

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	WARJITO	L	UJUNG JAYA
2	ISLAMITUN	P	UJUNG JAYA
3	RUDI TRIYONO	L	UJUNG JAYA
4	MAHDAN RUSPENDI	L	UJUNG JAYA
5	SANTO	L	UJUNG JAYA
6	LILIS INDRAWATI	P	UJUNG JAYA
7	KHUSNUL KHOTIMAH	P	UJUNG JAYA

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 27 Maret 2019

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LUNANG TIGA


(M. KHOLIL RIDWAN)